



P U T U S A N
Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Usman als Putra Bin Alm Baba;
Tempat lahir : Soppeng (Sul-Sel);
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 01 Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih
Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Ketua PLTS Balikukup;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr. tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr., tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Als PUTRA Bin (Alm) BABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban PLTS Tahun 2017 Hingga Tahun 2021;
 - 1 (satu) lembar surat laporan pertanggungjawaban PLTS tanggal 28 Juli 2021;
 - 1 (satu) unit mesin jenset Merk Pro-Quip;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Bahtiar Bin (Alm) Abdul Rasid;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) bendel surat keputusan kepala kampung No. 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **USMAN Als PUTRA Bin (Alm) BABA** pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2020 dan terakhir pada hari tanggal tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari 2020 sampai dengan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatannya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahrul Als Alung (Berkas Perkara Terpisah) pada saat Terdakwa dan Saksi Sahrul yang merupakan pengelola PLTS yang ditunjuk oleh Kepala Kampung Balikukup berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017 lalu pada saat menjadi pengelola PLTS Kampung Balikukup Terdakwa menarik iuran dari warga Kampung Balikukup setiap bulan untuk iuran tagihan listrik dan membiayai perawatan PLTS tersebut kemudian sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Sahrul mengambil uang iuran PLTS Kampung Balikukup yang diambil dari warga Kampung Balikukup dengan total Rp 57.358.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan sebesar Rp56.675.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Sahrul sebesar Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) lalu uang iuran masyarakat Kampung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikukup pelanggan PLTS tersebut Terdakwa dan Saksi Sahrul gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dalam mengambil uang iuran pelanggan PLTS Kampung Balikukup Terdakwa dan Saksi Sahrul tidak meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat Kampung Balikukup maupun aparat Kampung Balikukup;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Sahrul kerugian yang dialami warga Kampung Balikukup sebesar Rp Rp 57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **USMAN Als PUTRA Bin (Alm) BABA** pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2020 dan terakhir pada hari tanggal tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari 2020 sampai dengan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Kampung Balikukup Kec. Batu Putih Kab. Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatannya”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahrul Als Alung (Berkas Perkara Terpisah) pada saat Terdakwa dan Saksi Sahrul yang merupakan pengelola PLTS yang ditunjuk oleh Kepala Kampung Balikukup berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017 lalu pada saat menjadi pengelola PLTS Kampung Balikukup Terdakwa menarik iuran dari warga Kampung Balikukup setiap bulan untuk iuran tagihan listrik dan membiayai perawatan PLTS tersebut kemudian sekitar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi Sahrul mengambil uang iuran PLTS Kampung Balikukup yang diambil dari warga Kampung Balikukup dengan total Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) lalu Terdakwa menggunakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp56.675.000,00 (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Sahrul sebesar Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) lalu uang iuran masyarakat Kampung Balikukup pelanggan PLTS tersebut Terdakwa dan Saksi Sahrul gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dalam mengambil uang iuran pelanggan PLTS Kampung Balikukup Terdakwa dan Saksi Sahrul tidak meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat Kampung Balikukup maupun aparat Kampung Balikukup;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Sahrul kerugian yang dialami warga Kampung Balikukup sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad B alias Amad Bin (Alm) Beddolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah ketua RT 01 Kampung Balikukup;
 - Bahwa di Kampung Balikukup terdapat kurang lebih 333 kepala keluarga;
 - Bahwa di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di bangun oleh Kementerian ESDM yang sudah beroperasi sejak November 2017;
 - Bahwa berdasarkan SK Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tentang Penetapan Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Terdakwa sebagai ketua, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sebagai sekretaris dan Saksi Lahumadi sebagai bendahara;
 - Bahwa secara tertulis di SK, yang menjadi bendahara adalah Saksi Lahumadi, namun pada prakteknya yang menjadi bendahara adalah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail dan Saksi Lahumadi sebagai sekretaris;

- Bahwa pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berasal dari iuran masyarakat pengguna listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibagi menjadi pengguna daya 300 (tiga ratus) watt membayar iuran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, pengguna daya 400 (empat ratus) watt membayar iuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan pengguna daya 800 (delapan ratus) watt membayar iuran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa iuran masyarakat tersebut dikumpulkan oleh ketua, sekretaris atau bendahara yang kemudian dikelola bersama untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan membayar gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya dan uang tersebut disimpan di rekening atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa rekening dan ATM atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail dipegang oleh Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa pengurus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibacakan laporannya di masjid, namun sejak April 2020, pengurus tidak ada membuat laporan;
- Bahwa pada rapat Balai Pertemuan Umum Kampung Balikukup pada bulan Juli 2021 diketahui bahwa terdapat selisih kas PLTS dengan saldo di rekening sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang PLTS dari iuran masyarakat yang tidak disetorkan kepada bendahara sejak tahun April 2020, sedangkan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail juga telah menggunakan uang PLTS dari rekening PLTS atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang PLTS yang digunakan Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa menghabiskan uang PLTS sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan iuran dari masyarakat tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus yang lain dan masyarakat;
- Bahwa uang PLTS tidak boleh dipergunakan selain untuk kepentingan PLTS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bahtiar Bin (Alm) Abdul Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah kepala kampung Balikukup;
- Bahwa di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di bangun oleh Kementerian ESDM yang sudah beroperasi sejak November 2017;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tentang Penetapan Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Terdakwa sebagai ketua, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sebagai sekretaris dan Saksi Lahumadi sebagai bendahara;
- Bahwa secara tertulis di SK, yang menjadi bendahara adalah Saksi Lahumadi, namun pada prakteknya yang menjadi bendahara adalah Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail dan Saksi Lahumadi sebagai sekretaris;
- Bahwa pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berasal dari iuran masyarakat pengguna listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibagi menjadi pengguna daya 300 (tiga ratus) watt membayar iuran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, pengguna daya 400 (empat ratus) watt membayar iuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan pengguna daya 800 (delapan ratus) watt membayar iuran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa iuran masyarakat tersebut dikumpulkan oleh ketua, sekretaris atau bendahara yang kemudian dikelola bersama untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan membayar gaji ketua,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris dan bendahara setiap bulannya dan uang tersebut disimpan di rekening atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail;

- Bahwa pengurus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibacakan laporannya di masjid, namun sejak April 2020, pengurus tidak ada membuat laporan;
- Bahwa pada rapat Balai Pertemuan Umum Kampung Balikukup pada bulan Juli 2021 diketahui bahwa terdapat selisih kas PLTS dengan saldo di rekening sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang PLTS dari iuran masyarakat yang tidak disetorkan kepada bendahara sejak April 2020, sedangkan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail juga telah menggunakan uang PLTS dari rekening PLTS atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang digunakan Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa menghabiskan uang PLTS sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan iuran dari masyarakat tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus yang lain dan masyarakat;
- Bahwa uang PLTS tidak boleh dipergunakan selain untuk kepentingan PLTS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muksin Bin (Alm) Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha jasa pengiriman dan penarikan uang di Kampung Balikukup;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di bangun oleh Kementerian ESDM yang sudah beroperasi sejak November 2017;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tentang Penetapan Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Terdakwa sebagai ketua, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sebagai sekretaris dan Saksi Lahumadi sebagai bendahara;
- Bahwa pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berasal dari iuran masyarakat pengguna listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibagi menjadi pengguna daya 300 (tiga ratus) watt membayar iuran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, pengguna daya 400 (empat ratus) watt membayar iuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan pengguna daya 800 (delapan ratus) watt membayar iuran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa iuran masyarakat tersebut dikumpulkan oleh ketua, sekretaris atau bendahara yang kemudian dikelola bersama untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan membayar gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya dan uang tersebut disimpan di rekening atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa pengurus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibacakan laporannya di masjid, namun sejak April 2020, pengurus tidak ada membuat laporan;
- Bahwa pada rapat Balai Pertemuan Umum Kampung Balikukup pada bulan Juli 2021 diketahui bahwa terdapat selisih kas PLTS dengan saldo di rekening sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang PLTS dari iuran masyarakat yang tidak disetorkan kepada bendahara sejak April 2020, sedangkan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail juga telah menggunakan uang PLTS dari rekening PLTS atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang digunakan Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa menghabiskan uang PLTS sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa menghabiskan uang PLTS sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan iuran dari masyarakat tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus yang lain dan masyarakat;
- Bahwa uang PLTS tidak boleh dipergunakan selain untuk kepentingan PLTS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Lahumadi alias Madi Bin (Alm) Laradio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di bangun oleh Kementerian ESDM yang sudah beroperasi sejak November 2017;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tentang Penetapan Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Terdakwa sebagai ketua, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sebagai sekretaris dan Saksi sendiri sebagai bendahara, namun secara teknis di lapangan, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail bekerja sebagai bendahara, Saksi sebagai sekretaris karena Saksi lebih mahir komputer;
- Bahwa gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena yang menjadi bendahara adalah Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail, sehingga yang menyimpan dan mengelola keuangan adalah Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sedangkan Saksi bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- Bahwa pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berasal dari iuran masyarakat pengguna listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibagi menjadi pengguna daya 300 (tiga ratus) watt membayar iuran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, pengguna daya 400 (empat ratus) watt membayar iuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan pengguna daya 800 (delapan ratus) watt membayar iuran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa iuran masyarakat tersebut dikumpulkan oleh ketua, sekretaris atau bendahara yang kemudian dikelola bersama untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan membayar gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya dan uang tersebut disimpan di rekening atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa pengurus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibacakan laporannya di masjid, namun sejak April 2020, pengurus tidak ada membuat laporan karena Terdakwa tidak menyetorkan hasil penarikan iuran kepada Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sehingga Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail tidak melaporkan terkait keuangan PLTS kepada Saksi;
- Bahwa sisa uang PLTS tahun 2017 adalah sebesar Rp7.903.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2018 adalah sebesar Rp60.613.000,00 (enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2019 adalah sebesar Rp40.664.000,00 (empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2020 adalah sebesar Rp31.980.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang PLTS tahun 2021 hingga Juli adalah sebesar Rp18.966.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga total keuangan PLTS adalah sebesar Rp160.126.000,00 (seratus enam puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan saldo di rekening PLTS adalah sebesar Rp102.768.000,00 (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rapat Balai Pertemuan Umum Kampung Balikukup pada bulan Juli 2021 diketahui bahwa terdapat selisih kas PLTS dengan saldo di rekening sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa menarik iuran dari masyarakat setiap bulannya terkumpul uang sebesar Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun terkadang ada yang menunggak sehingga setiap bulan hanya terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang PLTS dari iuran masyarakat yang tidak disetorkan kepada bendahara sejak April 2020, sedangkan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail juga telah menggunakan uang PLTS dari rekening PLTS atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail, sehingga seluruh uang yang digunakan oleh Terdakwa sejak April 2020 adalah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah diketahui Terdakwa menggunakan uang PLTS, Saksi sempat membantu Terdakwa mengembalikan uang yang digunakan Terdakwa tersebut sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan meminjam dari Saksi Muksin Bin (Alm) Saharuddin, namun karena tidak dicicil oleh Terdakwa, maka Saksi Muksin Bin (Alm) Saharuddin mengambil kembali uang tersebut dari kas PLTS;
- Bahwa Terdakwa menggunakan iuran dari masyarakat tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus yang lain dan masyarakat;
- Bahwa uang PLTS tidak boleh dipergunakan selain untuk kepentingan PLTS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Sukadi alias Kadi Bin Riduansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di bangun oleh Kementerian ESDM yang sudah beroperasi sejak November 2017;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tentang Penetapan Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Terdakwa sebagai ketua, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sebagai sekretaris dan Saksi Lahumadi sebagai bendahara;
- Bahwa pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berasal dari iuran masyarakat pengguna listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibagi menjadi pengguna daya 300 (tiga ratus) watt membayar iuran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, pengguna daya 400 (empat ratus) watt membayar iuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan pengguna daya 800 (delapan ratus) watt membayar iuran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa iuran masyarakat tersebut dikumpulkan oleh ketua, sekretaris atau bendahara yang kemudian dikelola bersama untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan membayar gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya dan uang tersebut disimpan di rekening atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa pengurus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibacakan laporannya di masjid, namun sejak April 2020, pengurus tidak ada membuat laporan;
- Bahwa pada rapat Balai Pertemuan Umum Kampung Balikukup pada bulan Juli 2021 diketahui bahwa terdapat selisih kas PLTS dengan saldo di rekening sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang PLTS dari iuran masyarakat yang tidak disetorkan kepada bendahara sejak April 2020, sedangkan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail juga telah menggunakan uang PLTS dari rekening PLTS atas nama Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang digunakan Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa secara tertulis di SK, yang menjadi bendahara adalah Saksi Lahumadi, namun pada prakteknya yang menjadi bendahara adalah Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan iuran dari masyarakat tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus yang lain dan masyarakat;
- Bahwa uang PLTS tidak boleh dipergunakan selain untuk kepentingan PLTS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di bangun oleh Kementerian ESDM yang sudah beroperasi sejak November 2017;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tentang Penetapan Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Terdakwa sebagai ketua, Saksi sendiri sebagai sekretaris dan Saksi Lahumadi sebagai bendahara, namun secara teknis di lapangan, Saksi bekerja sebagai bendahara, Saksi Lahumadi sebagai sekretaris karena lebih mahir komputer;
- Bahwa gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa oleh karena Saksi yang menjadi bendahara, sehingga yang menyimpan dan mengelola keuangan adalah Saksi sedangkan Saksi Lahumadi bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- Bahwa pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berasal dari iuran masyarakat pengguna listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibagi menjadi pengguna daya 300 (tiga ratus) watt membayar iuran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, pengguna daya 400 (empat ratus) watt membayar iuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan pengguna daya 800 (delapan ratus) watt membayar iuran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iuran masyarakat tersebut dikumpulkan oleh ketua, sekretaris atau bendahara yang kemudian dikelola bersama untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan membayar gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya dan uang tersebut disimpan di rekening atas nama Saksi;
- Bahwa pengurus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibacakan laporannya di masjid, namun sejak April 2020, pengurus tidak ada membuat laporan karena Terdakwa tidak menyetor iuran masyarakat sejak April 2020;
- Bahwa jika Terdakwa menarik iuran dari masyarakat setiap bulannya terkumpul uang sebesar Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun terkadang ada yang menunggak sehingga setiap bulan hanya terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang PLTS tahun 2017 adalah sebesar Rp7.903.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2018 adalah sebesar Rp60.613.000,00 (enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2019 adalah sebesar Rp40.664.000,00 (empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2020 adalah sebesar Rp31.980.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang PLTS tahun 2021 hingga Juli adalah sebesar Rp18.966.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga total keuangan PLTS adalah sebesar Rp160.126.000,00 (seratus enam puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan saldo di rekening PLTS adalah sebesar Rp102.768.000,00 (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada rapat Balai Pertemuan Umum Kampung Balikukup pada bulan Juli 2021 diketahui bahwa terdapat selisih kas PLTS dengan saldo di rekening sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan uang PLTS dari iuran masyarakat yang tidak disetorkan kepada bendahara sejak April 2020, sedangkan Saksi telah menggunakan uang PLTS dari rekening PLTS yang dipegang oleh Saksi, sehingga seluruh uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketahui Terdakwa menggunakan uang PLTS, Saksi Lahumadi sempat membantu Terdakwa mengembalikan uang yang digunakan Terdakwa tersebut sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan meminjam dari Saksi Muksin Bin (Alm) Saharuddin, namun karena tidak dicicil oleh Terdakwa, maka Saksi Muksin Bin (Alm) Saharuddin mengambil Kembali uang tersebut dari kas PLTS;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan uang PLTS secara sendiri-sendiri dan tidak saling mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menggunakan iuran dari masyarakat tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus yang lain dan masyarakat;
- Bahwa uang PLTS tidak boleh dipergunakan selain untuk kepentingan PLTS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di bangun oleh Kementerian ESDM yang sudah beroperasi sejak November 2017;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tentang Penetapan Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Terdakwa sebagai ketua, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sebagai sekretaris dan Saksi Lahumadi sebagai bendahara, namun secara teknis di lapangan, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail bekerja sebagai bendahara, Saksi Lahumadi sebagai sekretaris;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ketua adalah melakukan penarikan iuran bulanan sesuai yang disepakati bersama dan membuat laporan keuangan PLTS;
- Bahwa oleh karena Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail yang menjadi bendahara, sehingga yang menyimpan dan mengelola keuangan adalah Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sedangkan Saksi Lahumadi bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- Bahwa pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berasal dari iuran masyarakat pengguna listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PLTS) yang dibagi menjadi pengguna daya 300 (tiga ratus) watt membayar iuran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, pengguna daya 400 (empat ratus) watt membayar iuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan pengguna daya 800 (delapan ratus) watt membayar iuran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail dan Saksi Lahumadi membagi tugas untuk menarik iuran dari masyarakat dimana Terdakwa bertugas menarik iuran dari RT 01, Saksi Lahumadi menarik iuran dari RT 02 dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail menarik iuran dari RT 03. Namun, sejak tahun 2020, Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Saksi Lahumadi berhenti menarik iuran dari RT 02 sehingga digantikan oleh Terdakwa atau Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail secara bergantian;
- Bahwa iuran masyarakat tersebut dikumpulkan oleh ketua, sekretaris atau bendahara yang kemudian dikelola bersama untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan membayar gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya dan uang sisanya disimpan di rekening atas nama Saksi Sahrul Alias Alung Bin Ismail;
- Bahwa Terdakwa menerima iuran dari masyarakat namun tidak menyerahkan iuran tersebut kepada bendahara sejak April 2020;
- Bahwa gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa pengurus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibacakan laporannya di masjid, namun sejak April 2020, pengurus tidak ada membuat laporan karena Terdakwa tidak menyetor iuran masyarakat sejak April 2020;
- Bahwa sisa uang PLTS tahun 2017 adalah sebesar Rp7.903.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2018 adalah sebesar Rp60.613.000,00 (enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2019 adalah sebesar Rp40.664.000,00 (empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2020 adalah sebesar Rp31.980.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang PLTS tahun 2021 hingga Juli adalah sebesar Rp18.966.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga total keuangan PLTS

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp160.126.000,00 (seratus enam puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan saldo di rekening PLTS adalah sebesar Rp102.768.000,00 (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa jika Terdakwa menarik iuran dari masyarakat setiap bulannya terkumpul uang sebesar Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun terkadang ada yang menunggak sehingga setiap bulan hanya terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak menyetorkan iuran tersebut sejak April 2020 sehingga seluruh uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang PLTS untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan juga membeli 1 (satu) unit mesin genset merk Pro-Quip, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail menggunakan uang PLTS secara sendiri-sendiri dan tidak saling mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya menggunakan uang PLTS dapat mengakibatkan kerugian kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang PLTS tanpa hak dan tanpa seizin pengurus yang lain atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban PLTS Tahun 2017 Hingga Tahun 2021;
- 1 (satu) lembar surat laporan pertanggungjawaban PLTS tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) unit mesin jenset Merk Pro-Quip;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel surat keputusan kepala kampung No. 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di Kampung Balikukup Kecamatan Batu Putih ada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang di bangun oleh Kementerian ESDM yang sudah beroperasi sejak November 2017;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tentang Penetapan Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Terdakwa sebagai ketua, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sebagai sekretaris dan Saksi Lahumadi sebagai bendahara, namun secara teknis di lapangan, Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail bekerja sebagai bendahara, Saksi Lahumadi sebagai sekretaris karena lebih mahir komputer;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ketua adalah melakukan penarikan iuran bulanan sesuai yang disepakati bersama dan membuat laporan keuangan PLTS;
- Bahwa oleh karena Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail yang menjadi bendahara, sehingga yang menyimpan dan mengelola keuangan adalah Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail sedangkan Saksi Lahumadi bertugas mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- Bahwa pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berasal dari iuran masyarakat pengguna listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibagi menjadi pengguna daya 300 (tiga ratus) watt membayar iuran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, pengguna daya 400 (empat ratus) watt membayar iuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan pengguna daya 800 (delapan ratus) watt membayar iuran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail dan Saksi Lahumadi membagi tugas untuk menarik iuran dari masyarakat dimana Terdakwa bertugas menarik iuran dari RT 01, Saksi Lahumadi menarik iuran dari RT 02 dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail menarik iuran dari RT 03. Namun, sejak tahun 2020, Terdakwa lupa tanggal dan bulannya, Saksi Lahumadi berhenti menarik iuran dari RT 02 sehingga digantikan oleh Terdakwa atau Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail secara bergantian;
- Bahwa iuran masyarakat tersebut dikumpulkan oleh ketua, sekretaris atau bendahara yang kemudian dikelola bersama untuk keperluan Pembangkit

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan membayar gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya dan uang sisanya disimpan di rekening atas nama Saksi Sahrul Alias Alung Bin Ismail;

- Bahwa gaji ketua, sekretaris dan bendahara setiap bulannya adalah sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa menerima iuran dari masyarakat namun tidak menyerahkan iuran tersebut kepada bendahara sejak tahun 2020;
- Bahwa pengurus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibacakan laporannya di masjid, namun sejak April 2020, pengurus tidak ada membuat laporan karena Terdakwa tidak menyetor iuran masyarakat sejak April 2020;
- Bahwa sisa uang PLTS tahun 2017 adalah sebesar Rp7.903.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2018 adalah sebesar Rp60.613.000,00 (enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2019 adalah sebesar Rp40.664.000,00 (empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2020 adalah sebesar Rp31.980.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang PLTS tahun 2021 hingga Juli adalah sebesar Rp18.966.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga total keuangan PLTS adalah sebesar Rp160.126.000,00 (seratus enam puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan saldo di rekening PLTS adalah sebesar Rp102.768.000,00 (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa menarik iuran dari masyarakat setiap bulannya terkumpul uang sebesar Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun terkadang ada yang menunggak sehingga setiap bulan hanya terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa tidak menyetorkan iuran tersebut sejak April 2020 sehingga seluruh uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada rapat Balai Pertemuan Umum Kampung Balikukup pada bulan Juli 2021 diketahui bahwa terdapat selisih kas PLTS dengan saldo di rekening sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah), namun Terdakwa menggunakan uang PLTS yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sedangkan Saksi Sahrul alias Sahrul Bin Ismail menggunakan uang dari rekening PLTS, sehingga selisih kas dengan saldo di rekening PLTS adalah uang yang digunakan oleh Saksi Sahrul alias Sahrul Bin Ismail sedangkan yang digunakan oleh Terdakwa tidak diketahui jumlahnya karena tidak pernah disetor dan dicatat;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang PLTS untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan juga membeli 1 (satu) unit mesin genset merk Pro-Quip, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak;
- Bahwa setelah diketahui Terdakwa menggunakan uang PLTS, Saksi Lahumadi sempat membantu Terdakwa mengembalikan uang yang digunakan Terdakwa tersebut sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan meminjam dari Saksi Muksin Bin (Alm) Saharuddin, namun karena tidak dicicil oleh Terdakwa, maka Saksi Muksin Bin (Alm) Saharuddin mengambil Kembali uang tersebut dari kas PLTS;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail menggunakan uang PLTS secara sendiri-sendiri dan tidak saling mengetahui;
- Bahwa Terdakwa menginsyafi perbuatannya menggunakan uang PLTS dapat mengakibatkan kerugian kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang PLTS tanpa hak dan tanpa seizin pengurus yang lain atau masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Usman Alias Putra Bin (Alm) Baba yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang (KUHP) tidak merumuskan apa yang dimaksud “**dengan sengaja atau Opzet**” oleh karena untuk mendapatkan pengertian apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” haruslah dicari dalam riwayat pembentukan KUHP yang terdapat di dalam Memorie Van Toelichting atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa dalam M.V.T disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**Opzet**” adalah *Willen en Weten* yang berarti seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat itu beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa hak atau Melawan Hukum**” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan, norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat atau tanpa izin dari yang berhak atau yang memiliki kewenangan sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjabat sebagai ketua Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Balikukup Nomor 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tentang Penetapan Organisasi Pengelola PLTS Terpusat 100 KWP Kampung Pulau Balikukup Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau dan menerima upah/ gaji dari iuran masyarakat yang dikelola oleh pengurus setiap bulannya sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ketua adalah melakukan penarikan iuran bulanan sesuai yang disepakati bersama dan membuat laporan keuangan PLTS;

Menimbang, bahwa saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua pengurus, Terdakwa melakukan penarikan iuran dari masyarakat, namun uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa sejak April tahun 2020 yang jumlahnya sudah tidak diingat oleh Terdakwa, yang mana jika Terdakwa menarik iuran dari masyarakat setiap bulannya terkumpul uang sebesar Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun terkadang ada yang menunggak sehingga setiap bulan hanya terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total seluruh uang yang telah digunakan oleh Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pendanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berasal dari iuran masyarakat pengguna listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dibagi menjadi pengguna daya 300 (tiga ratus) watt membayar iuran sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan, pengguna daya 400 (empat ratus) watt membayar iuran sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan pengguna daya 800 (delapan ratus) watt membayar iuran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pengurus Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibacakan laporannya di masjid, namun sejak April 2020, pengurus tidak ada membuat laporan karena Terdakwa tidak menyetor iuran masyarakat sejak April 2020;

Menimbang, bahwa sisa uang PLTS tahun 2017 adalah sebesar Rp7.903.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2018 adalah sebesar Rp60.613.000,00 (enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), sisa uang PLTS tahun 2019 adalah sebesar Rp40.664.000,00 (empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah),

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa uang PLTS tahun 2020 adalah sebesar Rp31.980.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan siswa uang PLTS tahun 2021 hingga Juli adalah sebesar Rp18.966.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga total keuangan PLTS adalah sebesar Rp160.126.000,00 (seratus enam puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan saldo di rekening PLTS adalah sebesar Rp102.768.000,00 (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail juga mengakui telah menggunakan uang PLTS yaitu uang yang terdapat dalam rekening Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail, sedangkan Terdakwa dan Saksi Sahrul alias Alung Bin Ismail menggunakan uang PLTS secara sendiri-sendiri dan tidak saling mengetahui, maka dapat disimpulkan bahwa selisih uang kas PLTS sebesar Rp57.358.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) bukanlah uang yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya menggunakan uang hasil penarikan iuran masyarakat yang tidak disetorkan ke bendahara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang PLTS adalah karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai ketua pengurus dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang Terdakwa menggunakan uang PLTS yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanpa hak dan tanpa seizin pengurus yang lain atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang PLTS untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan juga membeli 1 (satu) unit mesin genset merk Pro-Quip, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat dan 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban PLTS Tahun 2017 Hingga Tahun 2021;
- 1 (satu) lembar surat laporan pertanggungjawaban PLTS tanggal 28 Juli 2021;

Yang merupakan arsip Kampung Balikukup, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan agar dikembalikan kepada PLTS Kampung Balikukup melalui Saksi Bahtiar Bin (Alm) Abdul Rasid;

- 1 (satu) unit mesin jenset Merk Pro-Quip;

Yang telah disita dari Terdakwa yang dibeli menggunakan uang iuran masyarakat, namun masih dapat digunakan oleh masyarakat Kampung Balikukup, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan agar dikembalikan kepada PLTS Kampung Balikukup melalui Saksi Bahtiar Bin (Alm) Abdul Rasid;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) bendel surat keputusan kepala kampung No. 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017;

Yang telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut agar terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak;

Yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan hasil dari tindak pidana, namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kampung Balikukup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman als Putra Bin (Alm) Baba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel laporan pertanggungjawaban PLTS Tahun 2017 Hingga Tahun 2021;
 - 1 (satu) lembar surat laporan pertanggungjawaban PLTS tanggal 28 Juli 2021;
 - 1 (satu) unit mesin jenset Merk Pro-Quip;

Dikembalikan kepada PLTS Kampung Balikukup melalui Saksi Bahtiar Bin (Alm) Abdul Rasyid;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel surat keputusan kepala kampung No. 140/321/BLK-BTP/XI/2017 tanggal 01 Nopember 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah mobil mainan anak-anak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Misiaty

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)